

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak akan selalu membangun hubungan yang baik diantara laki-laki dan perempuan pasti akan merasakan yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat, keinginan satu sama lain, akan mengakibatkan perpecahan, kalau itu semua terjadi diantara suami istri tentulah akan menimbulkan hal-hal tidak diinginkan dalam hubungan keluarga sendiri, dan akan merisaukan semua pihak, dan bisa dimungkinkan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Jika melalui jalan penengah tidak didapatkan hasil, maka permasalahan menjadi kritis, dikehidupan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis lagi dan ketenangan yang biasa mereka jalani seperti sebelum masalah terjadi, dan pada akhirnya ini yang membuat hal yang tidak diinginkan yaitu talaq.

Dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyari'atkan Islam, salah satunya dengan rujuk, dapat terwujud jika ada kerelaan dari istri.¹

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 PA Rokan Hilir Pasal 1 hlm.36

Adanya pernikahan tentunya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang tentram, atas dasar cinta dan kasih sayang sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir²

Pernikahan dalam Islam adalah masalah yang sakral, bukan masalah mudah. Tidak semua orang dapat melangsungkan pernikahan begitu saja. Ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, setelah itu pernikahan dapat dilangsungkan. Allah tidak menghendaki hamba-Nya hidup tanpa aturan, termasuk masalah pernikahan, Allah dan rasul-Nya menjelaskan tentang pernikahan yang dilarang. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhinya.³

Dalam agama Islam hal tersebut sudah jelas, pernikahan yang dilarang dalam Islam dan diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dari pernikahan yang dilarang, yaitu bentuk-bentuk pernikahan yang tidak boleh dilakukan, seperti nikah mut'ah, nikah muhalil, nikah syighar, nikah yang masih ada ikatan yang sebelumnya seperti seorang istri menikah lagi sebelum putusnya perkawinan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Depag RI, 2019, hlm.271

³ Abu Sahladan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2016, hlm, .105.

secara pengadilan, dan lain-lain, bentuk pernikahan tersebut berasal dari zaman jahiliah yang mana pada zaman tersebut orang-orang bagaikan binatang yang memiliki prinsip yang kuat yang berkuasa.

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu atau beberapa rukun dan syarat-syaratnya disebut akad nikah yang tidak sah. Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka akad nikah itu adalah fasid.⁴

Secara umum, adanya talak bukan berarti menutup kemungkinan suami istri untuk bersatu lagi. Talak tidak serta merta menjadikan hubungan suami istri terputus selamanya. Akan tetapi, keduanya dapat bersatu membina hidup layaknya hidup sebelum terjadinya talak, yaitu melalui jalan suami diberi hak dan kesempatan untuk merujuk bekas istrinya⁵. Untuk itu, rujuk tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa 'iddah, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta satu sama lain. Apalagi bila ingat kenangan manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga sehingga mengugah hati mereka untuk rujuk. Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa 'iddah istri

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 123.

⁵ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 290."

telah berakhir⁶. Jika telah selesai masa 'iddah, dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru⁷.

Pada umumnya, dalam hukum pernikahan setiap Negara disyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan tersebut merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di Luar Negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah didaftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapat surat bukti perkawinan.⁸

Kehidupan pernikahan yang langgeng merupakan suatu cita-cita yang diinginkan oleh suami istri, karena pernikahan ialah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, maka suami istri diharapkan dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, seperti yang diinginkan ajaran Islam. Keinginan suami istri untuk memelihara ikatan pernikahan selamanya untuk menemukan kebahagiaan, tetapi sebaliknya pertengkaran dan perselisihan yang menjadi perpecahan sering kali mewarnai rumah tangga.

⁶Muhammad Jawad Mughnīyah, Fikih Lima Mazhab, hlm. 481 dan Mustofa Dib al-Bughâ, dkk. Fikih Manhâjī, terj. Misrah Yogyakarta: Darul Uswah, 2012, hlm. 721.

⁷Syaikh Ahmad Jad, Fiqih Wanita dan Keluarga, Jakarta: Kaysa Media, 2013, hlm. 466.”

⁸ Agus Wibowo Wijanarko, Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian Jakarta: Kataelh, 2020, hlm. 7.

Terjadinya perceraian dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, namun dari sekian banyak faktor yang menyebabkan perceraian akan dianggap sah apabila perceraian disahkan dalam pengadilan. Putusan mengenai gugatan perceraian itu diucapkan dalam sidang terbuka dan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat⁹.

Bagi yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰ Di samping itu, talak/cerai yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sebagai informasi, talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹¹

Lebih lanjut, penjatuhan talak oleh suami diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PA Rokan Hilir 3 ayat 2, hlm.62

¹⁰ Ibid. hlm.62

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PA Rokan Hilir 34 ayat 2

meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹² Dengan kata lain, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka hukumnya hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami-istri yang terlibat belum putus secara hukum. Ketentuan Pasal 9 UU Perkawinan mengatur bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Banyak faktor umat Islam di Indonesia saat ini istri yang menikah lagi, yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pernikahan usia dini dan faktor suami yang meninggalkan istri dengan waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Penyebab tidak melakukan perceraian secara pengadilan karena menurut masyarakat awam perceraian secara agama sudah dianggap sah.

Menurut pandangan hukum Islam Terhadap Istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian. Sudah jelas hukumnya tidak sah, karena dari perkawinan yang terdahulu belum putus secara hukum di Indonesia. Dan kebanyakan masyarakat, yang tidak mengerti hukum di Indonesia. Status perkawinan seorang istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian di pengadilan, status perkawinan yang terjadi di kalangan seorang istri yang menikah lagi ini tidak sah karena perkawinan yang terjadi sebelum putusnya perceraian kebanyakan melakukan perkawinan sirri perkawinan di bawah tangan.

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PA Rokan Hilir Pasal 117.

Berdasarkan latar belakang di atas, sebagaimana fenomena di desa Panipahan bahwa banyak yang mengalami kasus adanya pernikahan bagi seorang istri sebelum putusya perceraian, menikah tanpa adanya surat perceraian dari Pengadilan, hal ini tentunya dilarang dalam agama Islam dan tidak sah secara hukum perkawinan. Hal ini menjadi dasar pemikiran bagi penulis menetapkan judul :**Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian di Desa Panipahan Kabupaten Rokan Hilir.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep perceraian dalam agam Islam ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap Istri yang Menikah lagi sebelum putusanya perceraian ?
3. Apa faktor terjadinya pernikahan sebelum putusnya perceraian di Desa Panipahan Kabupaten Rokan Hilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui konsep perceraian dalam agam Islam
- b. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap Istri yang Menikah lagi sebelum putusanya perceraian
- c. Untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan sebelum putusnya perceraian di Desa Panipahan Kabupaten Rokan Hilir

2. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan berguna :

a. Secara akademik

- 1) Sebagai bahan literature bagi akademik kampus UISU khususnya prodi AHS
- 2) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas permasalahan yang sama

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai pengalaman bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ilmiah.
- 2) Sebagai persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di PAI UISU

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih mudah diahami maka yang menjadi batasan istilah dalam tulisan ini adalah :

1. Pandangan adalah proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat¹³.
2. Hukum Islam hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.¹⁴
3. Istri seorang wanita atau kawan hidup yang dinikahi secara resmi dalam hukum Islam.¹⁵

¹³WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.281

¹⁴ M.Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Gramedia, Yogyakarta, 2013, hlm.1

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa, 2018, hlm.187

4. Menikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.¹⁶
5. Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusanya perkawinan antara suami dan istri.¹⁷

E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Sufiyanti, 2018, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang*¹⁸. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: 1). Menurut pandangan hukum Islam Terhadap Istri yang Menikah lagi sebelum putusanya perceraian. Sudah jelas hukum nya tidak sah karena dari perkawinan yang terdahulu belum putus secara hukum dan kebanyakan masyarakat yang tidak mengerti hukum di Indonesia. Status perkawinan seorang istri yang menikah lagi sebelum putusanya perceraian di luar pengadilan, status perkawinan yang terjadi di kalangan istri yang menikah lagi ini tidak sah karena perkawinan yang terjadi sebelum putusanya perceraian kebanyakan melakukan perkawinan sirri sudah jelas perkawinan sirri tidak

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 4

¹⁷ Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.

¹⁸ Sufiyanti, *PA Rokan Hilirndangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Studi Kasus di Desa Argawana Kecamatan Puloampel KabuPA Rokan Hilirten Serang*, Skripsi, 2018.

mempunyai legalitas dalam sebuah perkawinannya maka dari itu status perkawinannya tidak sah. 2). Faktor yang menyebabkan terjadinya istri yang menikah lagi di desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga faktor pernikahan usia dini, faktor suami yang meninggalkan istri dengan waktu yang lama tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Penyebab tidak melakukan perceraian secara pengadilan karena menurut masyarakat desa Argawana perceraian secara agama sudah dianggap sah.

2. Siti Anisah, 2012, Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti).¹⁹ Adapun hasil dari penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah di desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang pernikahan tersebut berlangsung di rumah pribadi dan juga di kantor KUA. Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dalam masa iddah yaitu faktor pengetahuan yang minim, pergaulan yang bebas, faktor perekonomian. Sedangkan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah oleh masyarakat desa Tanjung Samak adalah tidak sah, karena wanita yang masih dalam masa iddah tidak boleh dilamar apalagi untuk dinikahi dan dinikahkan.

¹⁹ Siti Anisah, Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang KabuPA Rokan Hilirten Kepulauan Meranti, Skripsi, 2012.

3. N.Eri Syafira, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Kedua Tanpa Akta Cerai (Studi Terhadap Pernikahan Kedua di Desa Jurug dan Desa Lembah Kuamang).²⁰

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan kedua tanpa akta cerai yang dibolehkan di Desa Jurug karena petugas atau pegawai di KUA menganggap pernikahan kedua sebagai poligami dan pelaku dari kedua kasus yang ada adalah laki-laki, Sedangkan di KUA Lembah Kuamang membolehkan karena adanya akta cerai dari wali nagari. Sehingga dalam hukum positif, terkait persyaratan pernikahan kedua di KUA Desa Jurug belum sah karena tidak adanya akta cerai, sedangkan di Lembah Kuamang sudah sah karena akta cerai dari kepala desa sama kedudukannya dengan akta cerai dari Pengadilan Agama. Status pernikahan kedua di Desa Jurug dan Lembah Kuamang menurut hukum Islam tetap sah, namun menurut hukum positif tidak sah. Sehingga status pernikahannya adalah pernikahan sirri.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁰ N.Eri Syafira, *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Kedua Tanpa Akta Cerai Studi terhadap Pernikahan Kedua di Desa Jurug dan Desa Lembah Kuamang*, Skripsi, 2023

Bab I : Pendahuluan. Didalam pendahuluan ini didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori. Pada bab ini memuat uraian tentang landasan teori berupa teori-teori besar yaitu teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, pada bab metode penelitian ini didalamnya terdapat pembahasan mengenai Jenis penelitian, informan penelitian, Sumber Data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab V : Kesimpulan. Dalam bab kelima ini terdapat isi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan sama dengan perkawinan. Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqd atau mengadakan perjanjian kawin.²

Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki

¹ Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 4

² Lili Rasjidi, 2002. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, Bandung: Alumni, hlm. 3

dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.³

Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."⁴

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁵

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

³ Soemiyati, 2002. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, hlm.34

⁴Zahry Hamid, 2023. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Cipta, hlm.23.

⁵ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Jakarta Sinar Grafika.

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁶

Berdasarkan pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks. Secara Islam nikah adalah kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Bahkan nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Secara umum dapat dipahami bahwa **Perkawinan** merupakan hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan

2. Dasar Pernikahan

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 38..

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَكْلِيفَ آجَلٍ كِتَابٍ

Artinya : Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)⁷

Ayat di atas menggambarkan bahwa setiap manusia diberikan pendapaing hidup yang namanya istri untuk mendapatkan keturunan di dalam berkeluarga.

Dasar Ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui⁸

Berdasarkan kedua ayat di atas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan keharusan bagi yang mampu dan, Allah akan memberikan

⁷ Departemen Agama Islam, *Op-Cit*, hlm.162

⁸ *Ibid*, hlm.284

kemampuan bagi orang yang sudah berkeinginan menikah. Namun dalam hal hukum Islam menikah dapat dikategorikan dari beberapa sudut hukum .

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan “al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu’ (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras)”.⁹

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wajib (harus)
Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib Sunnah
2. Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.
3. Ibahah atau mubah (kebolehan)
Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalanghalangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.
4. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.
5. Haram (larangan keras).

⁹ Muhammad Amin Suma, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 91.

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.¹⁰

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan beberapa hukum perkawinan dan dapat dilihat berdasarkan sudut pandang dari tujuan dan maksud perkawinan tersebut.

3. Tujuan Pernikahan

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹¹

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti Kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan

¹⁰ *Ibid.* hlm.93

¹¹ Komariah, 2004. *Hukum Perdata*, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 40.

3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.¹²

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹³

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa pasangan hidup melalui perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenteraman dan menciptakan rasa kasih sayang diantara pasangan suami isteri dalam mendapatkan keturunan.

Dalam Islam, tujuan perkawinan bukan sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang suci dan luhur. Tujuan perkawinan itu ialah menjalankan perintah Allah swt. mengharapkan Ridho-Nya serta sunnah RasulNya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam

¹² Abdul Haris Naim, 2008. *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, hlm. 67.

¹³ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm.287

masyarakat, dengan membina rumahtangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. Tujuan pokok pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu perlu adanya saling membantu dan mendukung antara suami isteri agar masing-masing pihak dapat memenuhi dan mencapai kehidupan yang sejahtera lahir maupun batin.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”.¹⁴ Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut talak atau furqoh. Talak di ambil dari kata (itlak), artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’, talak adalah melepas ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁵

Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran ”an” yang berfungsi sebagai pembentuk benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian yaitu : Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.¹⁶

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah “membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Depdikbud RI, hlm.78

¹⁵ Soemiyati, 2016, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 81-83

¹⁶ Dahlan Ihmadi, 2003. *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas, hlm. 64

putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan”.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama. Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan

¹⁷ Rusdi Malik, 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, hlm.89.

yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Mahkamah Syar'iy (Pengadilan Agama) memberikan dokumen keputusan perceraian hingga akta cerai. Seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban peran masing-masing sesuai syariat Agama. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syari'at Islam bahwa madharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam

mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

2. Bentuk-Bentuk Perceraian

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya. Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:

- a. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya:
 - 1) Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubuhi waktu suci dari haid.
 - 2) Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubuhi dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.
- b. Talak bid'ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu:
 - 1) Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat
 - 2) Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak¹⁸.

Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:

- a. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana. Termasuk dalam talak raj'i ialah:
 - 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh.

¹⁸Moh. Idris Ramulyo, 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm., 110.

- 2) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
- 3) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses syiqoq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh.
- b. Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari :
 - 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (iwadh).
 - 2) Talak satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum campur (setubuh)
- c. Talak bain besar (bain kubra) yaitu:
 - 1) Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
 - 2) Perceraian karena li'an (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.¹⁹

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

3. Dasar Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 114 dan Pasal 115. Menurut pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

¹⁹*Ibid.* hlm.111

sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak-balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Baijarami berkata : "hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri), atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan"²⁰.

Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak adakalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak

²⁰Moh. Idris Ramulyo, *Op-Cit*, hlm.123

inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah ila" (tidak mencampuri isteri) setelah menunggu masa iddah empat bulan sebagai firman Allah Al-Baqarah 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ طَلَّقُوا طَلَّاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui²¹

Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda nabi: Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh.

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak mendapatkan tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat

²¹ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm.96

dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: “ Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.” Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti tersebut sebagai pelajaran”.²²

Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak sebagaimana yang telah kami bicarakan di atas, bahwa Islam memberikan hak talak ini bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbankan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika itu talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.

4. Faktor Penyebab Perceraian

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.

- a. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

²² Amir Syarifudin, 2000. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 197.

Nusyus bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian.

Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa (4): 34 yang artinya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha Besar.*²³

Berangkat dari surah an-Nisa (4): 34 al-Quran memberikan opsi sebagai berikut:

- 1) Isteri diberi nasehat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.

²³ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm.103

- 2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna hukuman psikologi bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- 3) Memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh di pukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si isteri seperti betisnya.²⁴

b. Nusyuz suami terhadap isteri

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadist Rasul SAW.,ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah:

1. Memberi sandang dan pangan.
 2. Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz,
 3. Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya.
 4. Tidak menjauhi isteri menghindari isteri kecuali di dalam rumah. Inti hadist ini adalah suami harus memperlakukan isterinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti isterinya baik lahir maupun batin, fisik dan mental. Jika ini terjadi dapat dikatakan suatu bentuk nusyuz suami kepada isteri.²⁵
- c. Terjadinya Syiqaq
Terjadinya syiqaq suatu keadaan perselisihan suami-isteri, yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karrena itu, maka diangkatlah dua orang penjurur pendamai (hakam), guna menyelesaikan perselisihan tersebut . Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami isteri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses.²⁶
- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah
Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti telah disinggung dimuka. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang" putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra²⁶

²⁴ Sayuti Thalib, 2004. *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam*, Buku I, Universitas Indonesia, Jakarta, Gitama Jaya, hlm. 127

²⁵ *Ib id*, hlm.127

²⁶ *Ibid*, hlm.129

²⁶ Ahmad Rofik, 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

.Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka anti sipasi agar nusyuz dan syiqaq yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

Faktor-faktor penyebab perceraian (cerai gugat) yaitu:

1. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi, merupakan factor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat. Hal ini disebabkan kurang atau bahkan tidak adanya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Percekcokan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga Penganiayaan dalam rumah tangga menjadi factor yang cukup dominan dalam perkara cerai gugat yang diajukan di pengadilan agama.
3. Adanya wanita lain, perselingkuhan, poligami Adanya wanita lain, sehingga terjadinya perselingkuhan bahkan ada yang sampai terjadinya poligami termasuk menjadi factor penyebab cerai gugat yang diajukan.
4. Judi dan mabuk-mabukan Judi dan mabuk-mabukan juga menjadi factor penyebab terjadinya cerai gugat.²⁷

Beberapa factor penyebab terjadinya perceraian sebagaimana diuraikan di atas merupakan factor terjadi perceraian pada umumnya. Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik atau persengketaan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif. Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya

²⁷ Khoirul Abrol, 2018. Disertasi Doktor: *Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan DamPA Rokan Hilirknya serta UPA Rokan Hiliry Solusinya*, Bandar Lampung: Program PA Rokan Hilirscasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, hlm. 185-186

Hal terbesar yang menjadi pemicu masyarakat memilih jalan perceraian adalah sering terjadinya pertengkaran, permasalahan rumah tangga pasangan yang terlihat ideal bisa saja dihadapkan pada situasi rumit ini. Orang yang kita ketahui terlihat begitu mesra dan serasi pun bisa juga kandas pernikahannya. Maka dari itu, perselisihan terus menerus dan pertengkaran menjadi faktor terbanyak terjadinya suatu perceraian. Selain hal tersebut, faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab pertengkaran antara kedua belah pihak, seperti fakta yang ditemui di dalam persidangan, beberapa dari Penggugat menyebutkan alasan yang menyebabkan sampai perkara dibawa ke meja sidang diantaranya ada yang diakibatkan sang suami malas bekerja, ada juga penyebabnya suami bekerja tapi tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, ada beberapa pasangan yang berhasil melalui masalah ini dan sepakat untuk membuka lembaran baru dalam pernikahannya. Perlu diketahui bahwa meski dalam agama Islam tidak ada larangan yang jelas tentang suatu perpisahan (perceraian) namun hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.